



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATIMAMUJU UTARA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI  
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Mamuju Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Mamuju Utara;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
13. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Badan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsure pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik factor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
7. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaiankegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi bencana.
8. Sistem Informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi.
9. Sistem Komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
10. Log Book adalah catatan harian personil PUSDALOPS PB berisi hari/tanggal/ waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
11. Laporan Harian adalah laporan dari operator kepada Manajer PUSDALOPS PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.

12. Laporan Khusus adalah laporan dari operator PUSDALOPS PB, yang sudah diperiksa oleh Supervisor kepada Manajer PUSDALOPS PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapat perhatian khusus.
13. Aktivasi Posko Tanggap Darurat adalah proses perubahan PUSDALOPS PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Manajer PUSDALOPS PB adalah personil yang diberi kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja di dalam PUSDALOPS PB.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan PUSDALOPS PB adalah sebagai panduan kerja operasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada BPBD.
- (2) Tujuan pembentukan PUSDALOPS PB adalah sebagai sarana untuk mengelola data dan informasi dan menyebarluaskan kepada pejabat yang berwenang maupun masyarakat melalui media baik saat pra bencana, bencana dan pasca bencana.

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) PUSDALOPS PB berada di bawah Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Susunan organisasi PUSDALOPS PB dipimpin oleh Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan organisasi PUSDALOPS PB pada BPBD terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Pengawas;

- d. Manajer PUSDALOPS PB;
  - e. Koordinator;
  - f. Supervisor; dan
  - g. Operator.
- (4) Bagan Struktur Organisasi PUSDALOPS PB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 4

- (1) Tugas Pokok PUSDALOPS PB adalah sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana berupa data dan informasi kebencanaan secara rutin;
  - b. memberikan dukungan kegiatan saat bencana pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat; dan
  - c. memberikan dukungan kegiatan pasca bencana berupa data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Fungsi PUSDALOPS PB adalah sebagai berikut:
- a. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan;
  - b. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
  - c. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif; dan
  - d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing personil PUSDALOPS PB diuraikan sebagai berikut:
- a. Pengawas :
    - 1) Memberikan pengawasan secara sistematis dalam kinerja PUSDALOPS PB; dan
    - 2) Memberikan pengawasan terhadap rencana dan tujuan manajemen PUSDALOPS PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.

b. Manager PUSDALOPS PB :

- 1) Memberikan arahan kepada seluruh anggota PUSDALOPS PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS PB;
- 3) Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- 4) Menerima arahan dari Kepala Pelaksana BPBD atau Pejabat lain yang berwenang;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, di bawah kendali operasi Deputy Bidang Penanganan Darurat di BNPB atau Bidang Tanggap Darurat dan Logistik di BPBD.

c. Koordinator Program dan Keuangan :

- 1) Menyusun program kegiatan PUSDALOPS PB;
- 2) Membuat Rencana Anggaran Biaya Kegiatan PUSDALOPS PB;
- 3) Mengelola uang operasional;
- 4) Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
- 5) Memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- 6) Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.

d. Koordinator Sarana Prasarana :

- 1) Mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional PUSDALOPS PB;
- 2) Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional PUSDALOPS PB;

e. Koordinator Dokumentasi :

- 1) Mendokumentasikan laporan kegiatan PUSDALOPS PB secara periodik;
- 2) Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam PUSDALOPS PB;

- 3) Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya;
- 4) Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu; dan
- 5) Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

f. Supervisor :

- 1) Melaksanakan program dari Manajer PUSDALOPS PB;
- 2) Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
- 3) Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
- 4) Melakukan analisa kejadian bencana;
- 5) Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manajer PUSDALOPS PB;
- 6) Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di PUSDALOPS PB; dan
- 7) Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.

g. Operator :

- 1) Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunungapi melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pasific Tsunami Warning Center (PTWC), kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam log book;

- 2) Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di log book
- 3) Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, cross check , pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
- 4) Menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
- 5) Memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
- 7) Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki; dan
- 8) Menyiapkan laporan harian.

## BAB V

### MEKANISME KERJA PUSDALOPS PB

#### Pasal 5

- (1) PUSDALOPS PB beroperasi selama 24 jam/hari baik dalam kondisi normal, peringatan dini, tanggap darurat maupun pengembalian ke situasi normal.
- (2) Mekanisme kerja PUSDALOPS PB pada kondisi normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, melakukan pemantauan dan komunikasi dengan BMKG, PVMBG, PUSDALOPS PB di daerah lain untuk memperoleh kondisi terkini terhadap situasi wilayah, kesiapsiagaan dan gambaran kondisi sosial masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, peringatan dini dan tanda-tanda bahaya.
- (3) Mekanisme kerja PUSDALOPS PB pada kondisi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah melakukan identifikasi terhadap situasi dan kondisi terakhir dari tiap lokasi di wilayah kerja PUSDALOPS PB.
- (4) Mekanisme kerja PUSDALOPS PB pada kondisi tanggap darurat atau pada saat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah dengan melakukan aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko Tanggap Darurat.

- (5) Mekanisme kerja PUSDALOPS PB pada kondisi pengembalian ke situasi normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah menghimpun data dan informasi terkait dengan data pasca bencana.

## BAB VI SISTEM DAN BENTUK PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Sistem pelaporan PUSDALOPS PB dilaksanakan secara sistematis dari berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator dan ditandatangani oleh supervisor kemudian diserahkan kepada Manajer PUSDALOPS PB, Pengawas, Penanggung Jawab dan diteruskan kepada Pengarah.
- (2) Bentuk pelaporan terdiri dari look book, SMS berita, laporan harian dan laporan khusus.
- (3) Pelaporan dalam bentuk look book sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi catatan harian kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
- (4) Pelaporan dalam bentuk SMS berita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi laporan singkat kejadian bencana dan dampak yang perlu segera disampaikan kepada Supervisor, Manajer PUSDALOPS PB, Pengawas, Penanggung jawab, Pengarah dan pihak-pihak yang berwenang.
- (5) Pelaporan dalam bentuk laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rangkuman atau rekapitulasi dari look book dari petugas piket kepada Manajer PUSDALOPS PB.
- (6) Pelaporan dalam bentuk laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapat perhatian khusus dari Operator yang sudah diperiksa oleh Supervisor disampaikan kepada Manajer PUSDALOPS PB, Pengawas, Penanggung Jawab dan Pengarah.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 7

- (1) Biaya operasional PUSDALOPS PB dibebankan kepada APBN/APBD atau dari dana lainnya yang sah.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari honor dan uang makan petugas, pembelian ATK dan komputer supplies, pemeliharaan peralatan Teknologi Informasi dan komunikasi, biaya komunikasi, biaya

- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penetapan besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 30 Desember 2016  
BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 19 Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

TTD

M. NATSIR  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 66


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju Utara  
Nomor : 66 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Desember 2016  
Tentang : Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Mamuju Utara

BAGAN STRUKTUR  
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)  
KABUPATEN MAMUJU UTARA



BUPATI MAMUJU UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA